

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi  
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmpstp.bantenprov.go.id>



Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Banten

## Izin Operasional/Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta

No. SK :

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

### Persyaratan

1. Surat/Proposal Permohonan ditujukan kepada Gubernur Banten Cq. Kepala DPMPSTP Provinsi Banten
2. Hasil Studi Kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, ekologis, prospek pendaftaran, keuangan, sosial dan budaya
3. Isi Pendidikan
4. Jumlah kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Sarana dan Prasarana Pendidikan
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
7. Manajemen dan Proses Pendidikan
8. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah diwilayah tersebut
9. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis
10. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada
11. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya
12. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara; selain itu, persyaratan pendirian satuan pendidikan sekurang-kurangnya harus memenuhi standar pelayanan minimal

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi  
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

1. Pemohon mendaftar secara online
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online
3. Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses

### Waktu Penyelesaian

94 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Operasional/Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta

### Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Izin Operasional/Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta

1. Email: [dpmptspbantenpengaduan@gmail.com](mailto:dpmptspbantenpengaduan@gmail.com)
2. Aplikasi SIPEKA (pengaduan)
3. Telepon: (0254) 8480012
4. Sms/WA pengaduan: 0811133077